



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Subbagian Sekretariat adalah Subbagian-Subbagian pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
9. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
10. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas Ketahanan Pangan dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas Ketahanan Pangan dalam struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan.
11. Tugas adalah tugas wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
12. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
13. Tata kerja adalah aturan/ sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan.

14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan, membawahkan:
    1. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
    2. Seksi Sumber Daya Pangan.
  - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan:
    1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
    2. Seksi Cadangan Pangan.
  - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan:
    1. Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal; dan
    2. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
  - f. Bidang Keamanan Pangan, membawahkan:
    1. Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan; dan
    2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program di bidang ketahanan pangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
  - c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan sumber daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keanekaragaman pangan, serta keamanan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PASER

Bagian Kesatu  
Sekretariat dan Sub Bagian

Paragraf 1  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
  - b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;
  - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
  - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
  - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
  - h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

## Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

### Paragraf 2

#### Subbagian Perencanaan Program

## Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan Program;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Dinas ;
  - c. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan di lingkungan Dinas;
  - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
  - e. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
  - f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
  - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan Program; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.

### Paragraf 3

#### Subbagian Keuangan

## Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
  - b. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP/GU/TU/LS);
  - c. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - d. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
  - e. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
  - f. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan SKPD;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

Paragraf 4  
Subbagian Umum

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
  - c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
  - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
  - e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
  - f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
  - g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
  - h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

Bagian Kedua  
Bidang dan Seksi

Paragraf 1  
Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan

Pasal 10

- (1) Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan ketersediaan pangan dan serta sumber daya pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan ketersediaan pangan serta sumber daya pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan ketersediaan pangan serta sumber daya pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan ketersediaan pangan serta sumber daya pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan dan sumber daya pangan;

- e. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan ketersediaan pangan dan sumber daya pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan ketersediaan pangan dan sumber daya pangan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan sumber daya pangan;
- h. pengevaluasian kegiatan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan dan sumber daya pangan;
- i. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan ketersediaan pangan dan sumber daya pangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan.

#### Pasal 11

Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas;

- a. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- b. Seksi Sumber Daya Pangan.

#### Paragraf 2 Seksi Ketersediaan Pangan

#### Pasal 12

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketersediaan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan ketersediaan pangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan ketersediaan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan ketersediaan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis ketersediaan pangan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan data ketersediaan untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan ketersediaan pangan;
  - g. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis penanggulangan ketersediaan pangan
  - h. pelaksanaan penanganan kerawanan pangan;
  - i. pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan data kerawanan pangan;
  - j. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan;
  - l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketersediaan Pangan.

Paragraf 3  
Seksi Sumber Daya Pangan

Pasal 13

- (1) Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, dan pemantapan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan sumber daya pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran sumber daya pangan;
  - b. pelaksanaan penyiapan pelaksanaan pengkajian di bidang peningkatan sumber daya pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan sumber daya pangan;
  - d. melakukan penyiapan bahan pemantapan dibidang sumber daya pangan;
  - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang sumber daya pangan;
  - f. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sumber daya pangan;
  - g. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang sumber daya pangan;
  - h. melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan;
  - i. melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan seksi Sumber Daya Pangan;
  - j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan seksi Sumber Daya Pangan; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sumber Daya Pangan.

Bagian Ketiga  
Bidang dan Seksi

Paragraf 1  
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 14

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan distribusi dan harga pangan, serta cadangan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan distribusi dan harga pangan, serta cadangan pangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan distribusi dan harga pangan, serta cadangan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;



- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan distribusi dan harga pangan, serta cadangan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan analisis distribusi dan cadangan pangan;
- e. pengkajian penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi distribusi dan cadangan pangan;
- f. pengkajian penyusunan kebijakan pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi distribusi dan cadangan pangan;
- g. pengkajian penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi distribusi dan cadangan pangan;
- h. pelaksanaan pemantauan distribusi dan cadangan pangan;
- i. pelaksanaan evaluasi kegiatan distribusi dan cadangan pangan;
- j. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan distribusi dan cadangan pangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Distribusi dan cadangan Pangan.

#### Pasal 15

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas:

- a. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
- b. Seksi Cadangan Pangan.

#### Paragraf 2

#### Seksi Distribusi dan Harga Pangan

#### Pasal 16

- (1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan distribusi dan harga pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan distribusi dan harga pangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan distribusi dan harga pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan distribusi dan harga pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis distribusi dan harga pangan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan data distribusi dan harga pangan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan ketersediaan distribusi dan harga pangan diantaranya Peningkatan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), Desa Mandiri Pangan;
  - g. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Distribusi dan Harga Pangan.

Paragraf 3  
Seksi Cadangan Pangan

Pasal 17

- (1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan cadangan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan cadangan pangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan cadangan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan cadangan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan cadangan pangan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan data Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM);
  - f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan cadangan pangan diantaranya pembangunan lumbung, identifikasi lumbung pangan masyarakat;
  - g. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Cadangan Pangan;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Cadangan Pangan.

Bagian Keempat  
Bidang dan Seksi

Paragraf 1  
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 18

- (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan konsumsi dan pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan konsumsi dan pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan konsumsi dan pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan konsumsi dan pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi kegiatan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- f. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan konsumsi dan penganekaragaman pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

#### Pasal 19

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas;

- a. Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal; dan
- b. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

#### Paragraf 2

#### Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal

#### Pasal 20

- (1) Seksi konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melaksanakan urusan konsumsi dan pengembangan pangan lokal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal meliputi :
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan konsumsi dan pengembangan pangan lokal sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan konsumsi dan pengembangan pangan local sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan konsumsi dan pengembangan pangan local sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. pelaksanaan pengkajian, pengembangan pola konsumsi dan pengembangan pangan lokal preferensi pangan masyarakat;
  - e. pelaksanaan analisis kebutuhan konsumsi dan pengembangan pangan lokal masyarakat;
  - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pola konsumsi dan pengembangan pangan lokal kebutuhan pangan;
  - g. pelaksanaan evaluasi pemantapan preferensi pangan masyarakat;
  - h. pelaksanaan pengkajian, pengembangan pemantapan konsumsi dan pengembangan pangan lokal;
  - i. pelaksanaan evaluasi pemantapan konsumsi dan pengembangan pangan lokal;
  - j. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal.

Paragraf 3  
Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 21

- (1) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan promosi penganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan promosi penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. pelaksanaan pengkajian, pengembangan pemantapan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemantapan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - f. pelaksanaan pengkajian, pengembangan pangan lokal;
  - g. pelaksanaan pelatihan, pemantauan dan evaluasi kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan;
  - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - i. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Bagian Kelima  
Bidang dan Seksi

Paragraf 1  
Bidang Keamanan Pangan

Pasal 22

- (1) Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan kelembagaan dan informasi keamanan pangan, serta pengawasan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan kelembagaan dan informasi keamanan pangan, serta pengawasan keamanan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan dan informasi keamanan pangan, serta pengawasan keamanan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan dan informasi keamanan pangan, serta pengawasan keamanan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, pemantapan dan pengawasan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi kegiatan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Keamanan Pangan.

#### Pasal 23

Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas;

- a. Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan; dan
- b. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan.

#### Paragraf 2

#### Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan

#### Pasal 24

- (1) Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kelembagaan dan informasi keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Informasi keamanan Pangan meliputi :
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kelembagaan dan informasi keamanan pangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kelembagaan dan informasi keamanan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan dan informasi keamanan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan pemantapan kelembagaan dan informasi keamanan pangan;
  - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemantapan kelembagaan dan informasi keamanan pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kelembagaan dan informasi keamanan pangan, khususnya pangan segar di tingkat peredaran;
  - g. pelaksanaan koordinator dan kerjasama dengan pemangku kepentingan kelembagaan dan informasi keamanan pangan;
  - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan kelembagaan dan informasi keamanan pangan;
  - i. melaksanakan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kelembagaan dan informasi keamanan pangan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan.

Paragraf 3  
Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Pasal 25

- (1) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengawasan keamanan pangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengawasan keamanan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengawasan keamanan pangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. pelaksanaan pengkajian, pengembangan pemantapan pengawasan keamanan pangan;
  - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemantapan pengawasan keamanan pangan;
  - f. pelaksanaan Pengujian sampel pangan segar terhadap cemaran bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - g. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan keamanan pangan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan Keamanan Pangan.

BAB V  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional dan pegawai ASN yang diangkat dalam lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII ESELONISASI

### Pasal 28

Eselonisasi jabatan struktural pada Dinas adalah:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser serta instansi diluar Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing;
  - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
  - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing;
  - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 45);
  2. Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser (Berita Dearah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser (Berita Dearah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 89);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 23

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER


ttd

ANDI AZIS  
NIP 19680816 199803 1 007



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS  
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN  
 KABUPATEN PASER



BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS  
 NIP 19680816 199803 1 007